



Kelurahan Juata Laut

JALAN PADAT KARYA RT. 20 JUATA LAUT 771166 081254573137

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan
Juata Laut

Surat keterangan ahli waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pewaris dan/atau
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pewaris dan/atau
3. Fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan Pewaris
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Akta kematian
5. Fotokopi KTP Para Ahli Waris
6. Fotokopi Kartu Keluarga Para Ahli Waris dan/atau
7. Fotokopi Akta Kelahiran Para Ahli Waris
8. Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani Para ahli Waris apabila Ahli waris atau ditandatangani minimal 2 (dua) ahli waris lebih dari 2 (dua) orang dewasa, bukan anak- anak dan berdomisili diluar Kota Tarakan, bermatrai dan diketahui RT setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan ahli Waris apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. kepa Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
6. Pemohon menerima surat Keterangan Ahli Waris

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Juata Laut

JALAN PADAT KARYA RT. 20 JUATA LAUT 771166 081254573137

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Laut

1 Hari

Permohonan Surat Keterangan ahli waris di proses oleh petugas maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. non perijinan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. surat
3. Datang langsung
4. Chat WA 0812 5360 0752
5. Kelurahanjuatalaut21@gmail.com